



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IWAN DARMAWAN Bin OMA
Tempat Lahir : Sumedang.
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 11 Agustus 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Nangkod Rt. 002 Rw. 009 Desa
Cipacing Kecamatan Jatinangor
Kabupaten
Sumedang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 152/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin OMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin OMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) Cm dengan pegangan berbahan kayu berwarna coklat tua berikut sarung pisaunya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN DARMAWAN Bin Oma, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di di Dusun Nangkod Rt.02 Rw.09 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang bewenang untuk mengadili dan memeriksanya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB di Dusun Nangkod Rt.02 Rw.09 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Terdakwa mendatangi lokasi pembangunan kosan dan bertemu dengan Saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI selaku mandor, dan kepada Saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI mengatakan "AING URANG DIEU, MENTA JATAH JANG MEULI ARAK" (saya orang sini minta jatah buat beli arak) atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun ditolaknya dengan alasan kurang dengan kalimat "AINGMAH MENTA JANG SABOTOLEUN" (saya minta buat satu botol) yang akhirnya saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI memberikan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ASEP OBANA Bin OMON yang sedang membuka terpal persiapan untuk menurunkan pasir dan Terdakwa kepada saksi ASEP OBANA Bin OMON langsung berbicara "MENTA DUIT CEPE" (minta uang seratus ribu), atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi ASEP SOBANA mengambil uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa namun ditolak Terdakwa dan berbicara "NAON SIA NGAHINA AING" (apa kamu menghina saya) sambil mengeluarkan sebilah pisau dari dibalik pinggang sebelah kanan dan langsung ditodongkan kearah badan saksi ASEP OBANA Bin OMON, karena ketakutan sehingga saksi ASEP SOBANA Bin OMON mengambil lagi uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu diganti dengan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi keluar area pembangunan kosan sambil membawa uang Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asep Rudi Hidayat Bin Wardi:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindakan pemerasan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di di Proyek Pembangunan Kossan, Dusun Nangkod, RT. 002/RW.009, Desa Cipacing, Kec.Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi berada di situ sedang kerja mengawasi yang kerja bangunan karena Saksi Mandor dari proyek pembangunan Kossan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan pada Saksi adalah Terdakwa datang dalam keadaan mabok minuman keras jalan sempoyongan mendekat pada Saksi dan langsung minta uang, lalu Saksi beri Rp. 20.000,00 tapi tidak mau menerima malah ngomong "aing urang dieu menta jatah keuyr meuli arak" (Saksi orang siti minta jatah buat beli arak) lalu Saksi beri Rp. 20.000,00 tapi terdakwa tidak mau sambal ngomong lagi "Aing mah menta jang sabotoleun" (Saksi minta buat sebotol) lalu Saksi beri terdakwa tambahan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dan menghampiri saksi Asep Oban yang sedang menurunkan/membongtkar pasir diatas mobil truknya ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta uang kepada Saksi , Terdakwa membawa senjata pisau dapur beserta serangkanya tetapi Terdakwa tidak menodongkan kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi dimintai uang oleh Terdakwa, Saksi kecewa dan tidak ikhlas tapi gimana lagi buat keamanan proyek yang Saksi awasi supaya tidak rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Asep Sobana Bin Omon:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, diketahui sekira jam 22.20 Wib, di Jalan raya Cipacing-Cileunyi Dusun Babakanmulya Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi adalah korban dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemerasan Saksi sedang bongkar pasir pada mobil truk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan pada Saksi adalah Terdakwa datang dalam keadaan mabok minuman keras jalan sempoyongan mendekat pada Saksi dan langsung minta uang, lalu Saksi beri Rp. 10.000,00 tapi tidak mau menerima malah ngomong "naon sia ngahina ka aing" (apa kamu menghina saksi) lalu Saksi ganti uang Rp. 10.000,00 dengan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi Asep dengan nada nada kasar dan keras dengan Terdakwa sambil memegang pisau dapur beserta serangkanya;
- Bahwa perasaan Saksi ketika dimintai uang oleh Terdakwa adalah hati kecil Saksi kecewa dan tidak ikhlas tapi gimana lagi buat keamanan Saksi sendiri biar tidak rebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Damawan Bin Oma di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Asep Rudi (mandor) dan Saksi Asep Sobana (supir Truk yang sedang bongkar pasir Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di di Proyek Pembangunan Kossan, Dusun Nangkod, RT. 002/RW.009, Desa Cipacing,, Kec.Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikasih uang Rp. 20.00,00 akan tetapi Terdakwa tidak mau dan minta untuk beli sebotol minuman keras lalu Terdakwa dikasih lagi Rp. 50.000,00 untuk membeli sebotol minuman keras dan setelah diberi uang oleh Saksi Asep Rudi lalu saya datangi dalam keadaan mabok minuman keras jalan sempoyongan mendekat pada Saksi Asep Sobana dan langsung minta uang, lalu Terdakwa beri Rp. 10.000,00 tapi tidak mau menerima Terdakwa ngomong " Naon silaing ngahina aing urang dieu menta jatah keur meuli arak" (apa kamu menghina, saya orang sini minta jatah buat beli arak) lalu sdr. Asep Sobana beri Rp. 100.000,00 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Asep Rudi dan Saksi Sobana, bahwa Asep Rudi sedang kerja mengawasi yang kerja bangunan karena ia Mandor dari proyek pembangunan Kossan tersebut dan Asep Sobana adalah Supir truk yang sedang bongkar pasir di lokasi proyek kossan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan itu Terdakwa dengan nada kasar sambil memegang pisau dapur untuk menakut-nakuti Saksi Asep Sobana dan Asep Rudi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) Cm dengan pegangan berbahan kayu berwarna coklat tua berikut sarung pisaunya.
- Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerasan Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di di Proyek Pembangunan Kossan, Dusun Nangkod, RT. 002/RW.009, Desa Cipacing,, Kec.Jatinangor, Kabupaten Sumedang;]
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Asep Rudi dan Saksi Asep Sobana;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Asep Rudi dan meminta uang dan kemudian saksi asepu Rudi memberikan uang Rp. 20.000,00 akan tetapi Terdakwa tidak mau dan minta untuk beli sebotol minuman keras lalu saksi Asep Rudi memberikan Terdakwa uang Rp. 50.000,00 untuk membeli sebotol minuman keras;
- Bahwa setelah diberi uang oleh Saksi Asep Rudi lalu Terdakwa dalam keadaan mabok minuman keras jalan sempoyongan mendekat pada Saksi Asep Sobana dan langsung minta uang;
- Bahwa saksi Asep Sobana kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 tapi tidak mau menerima Terdakwa ngomong “ Naon silaing ngahina aing urang dieu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menta jatah keur meuli arak" (apa kamu menghina, saya orang sini minta jatah buat beli arak) lalu sdr. Asep Sobana memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 ;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Asep Rudi dan Saksi Sobana, Asep Rudi sedang kerja mengawasi yang kerja bangunan karena Saksi Asep Rudi sebagai Mandor dari proyek pembangunan Kossan tersebut sedangkan Asep Sobana adalah Supir truk yang sedang bongkar pasir di lokasi proyek kossan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan itu Terdakwa dengan nada kasar sambil memegang pisau dapur untuk menakut-nakuti Saksi Asep Sobana dan Asep Rudi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama Iwan Darmawan Bin Oma berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di di Proyek Pembangunan Kossan, Dusun Nangkod, RT. 002/RW.009, Desa Cipacing, Kec.Jatinangor, Kabupaten Sumedang, terhadap Saksi Asep Rudi dan Saksi Asep Sobana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Asep Rudi dan meminta uang dan kemudian saksi asep Rudi memberikan uang Rp. 20.000,00 akan tetapi Terdakwa tidak mau dan minta untuk beli sebotol minuman keras lalu saksi Asep Rudi memberikan Terdakwa uang Rp. 50.000,00 untuk membeli sebotol minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah diberi uang oleh Saksi Asep Rudi lalu Terdakwa dalam keadaan mabok minuman keras jalan sempoyongan mendekat pada Saksi Asep Sobana dan langsung minta uang;

Menimbang, bahwa saksi Asep Sobana kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 tapi tidak mau menerima Terdakwa ngomong " Naon silaing ngahina aing urang dieu menta jatah keur meuli arak" (apa kamu menghina, saya orang sini minta jatah buat beli arak) lalu sdr. Asep Sobana memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Asep Rudi dan Saksi Sobana, Asep Rudi sedang kerja mengawasi yang kerja bangunan karena Saksi Asep Rudi sebagai Mandor dari proyek pembangunan Kossan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Asep Sobana adalah Supir truk yang sedang bongkar pasir di lokasi proyek kossan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan itu Terdakwa dengan nada kasar sambil memegang pisau dapur untuk menakut-nakuti Saksi Asep Sobana dan Asep Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) Cm dengan pegangan berbahan kayu berwarna coklat tua berikut sarung pisaunya.
Dimusnahkan.
2. Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin OMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin OMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) Cm dengan pegangan berbahan kayu berwarna coklat tua berikut sarung pisaunya.
Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ASEP RUDI HIDAYAT Bin WARDI
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 152Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Dr. Eko Julianto. S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rio Nazar. S.H., M.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana Sukardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Rio Nazar. S.H., M.H

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Eko Julianto. S.H.M.M, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nana Sukardi